



Dilema Pidana Uang Pengganti: Memaklumi Nemo Bis Punitur Pro Eodem Delicto, atau Melakukan Bifurkasi Pertanggungjawaban Pidana

Nesli Tamba*, Yusriadi, Nur Rochaeti

Universitas Diponegoro, Indonesia

Email: neslitamba871@gmail.com*

Abstrak:

Latar belakang penelitian ini berangkat dari kompleksitas pidana uang pengganti sebagai instrumen *lex specialis* dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, yang meskipun telah berlaku lebih dari 25 tahun sejak reformasi 1999, masih menyisakan masalah teoretis dan praktis terkait proporsionalitas pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dilema *double punishment* yang timbul akibat tumpang tindih faktor kerugian negara dalam penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan, serta mengusulkan konsep bifurkasi pertanggungjawaban pidana yang lebih adil. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait, serta pendekatan filosofis untuk mengevaluasi aspek keadilan dan proporsionalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana uang pengganti saat ini berpotensi melanggar prinsip *nemo bis punitur pro eodem delicto* karena kerugian negara dijadikan dasar penjatuhan baik pidana pokok maupun tambahan. Kesimpulan penelitian menggarisbawahi pentingnya pemisahan tegas antara pertanggungjawaban atas perbuatan korupsi (pidana pokok) dan atas akibat korupsi (pidana uang pengganti). Implikasi penelitian ini adalah perlunya reformulasi pedoman pemidanaan korupsi yang memastikan proporsionalitas dan menghindari duplikasi hukuman, sehingga dapat menjadi acuan bagi legislator dan penegak hukum dalam menciptakan sistem pemidanaan yang lebih berkeadilan. Tulisan ini merupakan upaya untuk mengejawantahkan permasalahan mendasar dari pidana uang pengganti yang nampak masih belum dapat dipahami secara utuh oleh akademisi dan penegak hukum di Indonesia, dan diharapkan dapat memberikan tambahan referensi untuk memahami bentuk pidana uang pengganti yang ideal.

Kata Kunci: proporsionalitas, pidana penjara pengganti, *double punishment*, bifurkasi

Abstract:

*The background of this research departs from the complexity of the criminal law of substitute money as a *lex specialis* instrument in the eradication of corruption in Indonesia, which although it has been in effect for more than 25 years since the 1999 reform, still leaves theoretical and practical problems related to the proportionality of punishment. This study aims to analyze the dilemma of double punishment that arises due to the overlapping factor of state losses in the imposition of principal and additional crimes, and proposes a fairer concept of bifurcation of criminal liability. The method used is normative legal research with a qualitative approach, through doctrinal analysis of laws and regulations, court decisions, and related literature, as well as a philosophical approach to evaluate aspects of justice and proportionality. The results of the study show that the current application of the penalty of substitute money has the potential to violate the principle of *nemo bis punitur pro eodem delicto* because state losses are used as the basis for imposing both principal and additional crimes. The conclusion of the study underlines the importance of a firm separation between responsibility for corruption (principal crime) and for the consequences of corruption (substitute money crime). The implication of this study is the need to reformulate corruption penal guidelines that ensure proportionality and avoid duplication of punishments, so that it can be a reference for legislators and law enforcers in creating a more equitable criminal system. This paper is an attempt to manifest the fundamental problem of the penalty of substitute money which still seems to be not fully understood by*

academics and law enforcement in Indonesia, and is expected to provide additional references to understand the ideal form of substitute money penalty.

Keywords: *proportionality; substitute prison sentence; double punishment; bifurcation*

Corresponding: Nama author

E-mail: Email author



PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan sistem hukum yang rigid, tentu Indonesia memiliki politik hukum pidana yang dapat dinilai ketat dan memiliki tahapan panjang dalam proses penciptaan suatu peraturan perundang-undangan. Namun demikian bila berbicara dari sudut pandang politik hukum pidana, sekalipun suatu peraturan perundang-undangan itu sudah memenuhi syarat dan melewati pedigree test terkait validitas muatannya, namun tetap saja suatu peraturan itu tetap dapat diuji ulang dalam hal konsekuensinya bagi nilai-nilai yang dipertaruhkan didalamnya (Z. F. Aditya & Winata, 2018; Arfiani et al., 2023; Arifin & Satria, 2020; Chandra et al., 2022; Febriansyah, 2016; Nyoman Nidia Sari Hayati et al., 2021; Utama, 2018). Dalam konteks hukum pidana, tentu pendapat diatas akan memiliki relevansi yang cukup kuat bila dihadapkan dengan pemidanaan yang bersifat sifat *lex specialis* dan berupa penyimpangan dari apa yang sudah menjadi umum sebagaimana yang ada dalam kitab kodifikasi. Pidana dan pemidanaan itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu serangan terhadap hak asasi manusia yang diperbolehkan, hal tersebut dikarenakan adanya tujuan mulia yang hendak dicapai melalui pemberian sanksi kepada siapa yang melanggar peraturan, dan sanksi itulah yang membuat hukum pidana sebagai hukum yang istimewa bila dibandingkan dengan cabang disiplin ilmu hukum lainnya (Achmad, 2017; Irmawanti & Arief, 2021; Rivanie et al., 2022; Syatar, 2018). Dengan adanya gesekan dengan hak asasi manusia, tentu mewajibkan hukum pidana untuk harus dipahami sesempurna mungkin serta diterapkan dengan tingkat kehati-hatian yang tertinggi.

Suatu derita berupa pidana yang akan diberikan kepada seorang terpidana itu tentu tidak serta merta dapat bersifat sewenang-wenang tanpa adanya landasan serta alasan yang adekuat dengan derajat tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, sebab itulah berkembang beragam teori pemidanaan yang pada akhirnya memunculkan doktrin dan ajaran tentang kepantasan hukuman atau proporsionalitas pemidanaan, ataupun yang dikenal di negara maju dengan nama *just desert theory* (U. R. Aditya, 2014; Kholiq & Wibowo, 2016; Lea Johnston, 2013; Villela, 2016). Kepantasan mengenai suatu hukuman ini sudah cukup lama dipikirkan, bahkan sejak era Beccaria yang ia jadikan kalimat pembuka pada bagian konklusi dari karya-nya yang masih berpengaruh hingga saat ini. Ia menutup karyanya dengan menekankan bahwa proporsionalitas hukuman merupakan kewajiban yang harus dilakukan, dan perihal proporsionalitas itu haruslah bergantung pada tiap-tiap kejahatan yang terjadi dan tidak bisa disamaratakan atau dicari kemiripannya dengan kejahatan lain sekalipun terlihat serupa (Beccaria, 1872). Menjadi mudah untuk disepakati bahwa legitimasi yang diperlukan bagi suatu pidana agar dapat diterima, sekalipun secara nyata merupakan bentuk serangan terhadap hak asasi manusia, adalah ajaran proporsionalitas yang dapat membuat pemidanaan agar tidak dipandang sebagai sekedar derita belaka (Sudarto, 1981). Bahkan di era pidana modern seperti saat ini-pun, masih disepakati bahwa proporsionalitas pemidanaan adalah tonggak utama yang membenarkan dijatuhkannya suatu pidana dan menjadikannya sebagai tindakan yang memiliki tujuan untuk tidak sekedar menderitakan (von Hirsch & Ashworth, 2005).

Perihal mengenai teori kepantasan atau proporsionalitas itu lahir pada masa di mana suatu pidana dan pemidanaan itu masih bersifat umum, sebab teori-teori itu-pun berkembang di masa lampau dimana ragam kejahatan tidaklah serumit dan sekompleks seperti yang ada pada hari ini. Alhasil, tentu menjadi logis bahwa terhadap kejahatan yang bersifat rumit dan kompleks seperti tindak pidana korupsi, suatu proporsionalitas pemidanaan itu harus lebih dikonsentrasikan dan dijamin kehadirannya agar tidak menjadikan proses pemidanaan sebagai penghukuman yang terbawa oleh emosi dan menjadi tidak rasional. Sebab terhadap kejahatan yang bersifat khusus dan kompleks itu, tentu saja pidana yang disediakan akan juga bersifat kompleks dan karena itulah akan semakin membutuhkan perhatian dan konsiderasi lebih di dalam penjatuhannya, agar dapat menjadikannya proposional. Berbicara mengenai pidana dan pemidanaan yang kompleks, tentu saja tindak pidana korupsi dan pidana uang pengganti merupakan spesimen terbaik untuk diuji proporsionalitasnya baik secara teoretis dan praktis.

Penelitian terdahulu oleh Nugroho (1997) mengkaji penerapan pidana uang pengganti pada era 1971 dan menemukan bahwa ketiadaan mekanisme pemaksa yang memadai menyebabkan ketidakefektifan pemidanaan ini. Sementara itu, Mahmud (2018) mengevaluasi perkembangan pidana uang pengganti pasca-reformasi 1999 dan menyoroti masalah proporsionalitas antara kerugian negara dan pidana penjara pengganti. Namun, kedua penelitian ini belum menyentuh masalah mendasar berupa fenomena *double punishment* akibat tumpang tindih faktor kerugian negara dalam penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2019.

Penelitian ini bertujuan mengisi gap tersebut dengan menganalisis bifurkasi (percabangan) pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yaitu pemisahan antara pertanggungjawaban atas *perbuatan* korupsi (melalui pidana pokok) dan atas *akibat* korupsi (melalui pidana uang pengganti). Dengan pendekatan filosofis restriktif, penelitian ini berargumen bahwa pidana uang pengganti harus dipisahkan dari pengaruh pidana pokok untuk menghindari pelanggaran prinsip *nemo bis punitur pro eodem delicto*. Manfaat penelitian ini adalah memberikan rekomendasi teoretis bagi reformulasi pedoman pemidanaan korupsi yang lebih proporsional dan berkeadilan, serta memperkaya literatur hukum pidana terkait instrumen restitutif dalam pemberantasan korupsi.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini disusun dengan bentuk penelitian doktrinal, yang secara khusus ditujukan untuk dapat memberikan kejelasan yang berbasis penelusuran suatu hukum secara sistematis (Yaqin, 2007). Meskipun akan diberikan contoh putusan pengadilan sebagaimana tulisan ini membahas mengenai suatu pemidanaan, tulisan ini tetap menitikberatkan pada studi hukum positif dari berbagai aspek seperti teoretis, filosofis, historis, serta doktrin-doktrin berkembang yang relevan, tetapi tidaklah membahas mengenai implementasinya (Purwati, 2020). Namun untuk memberikan manfaat lebih bagi tulisan ini, maka akan sedikit akan disinggung mengenai penerapan hukumnya yang dimaksudkan sebagai upaya *fact finding – problem solution* (Soekanto, 2010), sebab pidana uang pengganti memiliki penerapan dan pemaknaan yang kompleks. Untuk mendapatkan pemaknaan atau hakekat tersebut, maka tulisan ini akan dibantu dengan metode penelitian filsafat hukum yang dapat mencari probabilitas terbesar untuk tercapainya keadilan hukum yang berupa keseimbangan nilai antinomis. (Purbacaraka, 2011). Utilisasi bentuk penelitian doktrinal tentu akan mempergunakan bahan berupa kepustakaan yang mayoritas berupa buku-buku terkait, bergitupula peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Tulisan ini secara prinsip menggunakan metode kualitatif, yang mana merupakan prosedur analisa dengan mengembangkan konsep, pemikiran, serta pemahaman dari pola-pola yang telah ada dan dilakukan proses deduksi secara logis (Ashshofa, 1996).

Teknik pengumpulan data meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder seperti literatur teori pemidanaan serta putusan pengadilan. Analisis data dilakukan melalui interpretasi sistematis untuk menghindari perluasan makna di luar maksud legislator dan analisis kritis dengan membandingkan konsep proporsionalitas dalam teori pemidanaan dengan praktik penjatuhan pidana uang pengganti di Indonesia. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam mengungkap bifurkasi pertanggungjawaban pidana dan mengusulkan reformulasi pedoman pemidanaan yang lebih proporsional, sekaligus mengisi celah teoretis yang luput dalam studi empiris sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakekat, Bentuk, dan Sifat Pidana Uang Pengganti

Sejatinya, pemidanaan ini tidaklah baru dilahirkan pada tahun 1999, melainkan pada tahun 1958 melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Staff Angkatan Darat Nomor 13 Tahun 1958 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Pidana Korupsi dan Pemilikan Harta Benda (Atmasasmita, 2007). Pada awal mula kelahiran pidana uang pengganti, pemidanaan itu lebih bersifat perintah saja tanpa paksaan, sebab belum ada unsur memaksa seperti pidana uang pengganti pada saat ini. Kondisi pada waktu itu menjadikan pidana uang pengganti sebagai pemidanaan yang tidak wajib dijalankan sebab tidak adanya konsekuensi bagi mereka yang mengabaikan perintah putusan pengadilan dalam memenuhi pidana uang pengganti, sehingga terdapat nuansa yang hampa dalam penjatuhan pidana uang pengganti pada era tersebut (Nugroho, 1997). Padahal, pidana denda yang berjumlah sedikit-pun masih dipadankan dengan pidana kurungan sebagai konsekuensinya bila tidak dipenuhi.

Untuk merubah kondisi tersebut, pidana uang pengganti mengalami perkembangan yang bersifat eksperimental pada tahun 1971 melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana kehampaan yang dirasakan di era sebelumnya telah dicoba untuk dihapuskan, atau setidaknya diminimalisir dengan memberikan konsekuensi bilamana pidana uang pengganti tersebut tidak dipenuhi oleh seorang terpidana. Namun sebagaimana telah disinggung bahwa perkembangan terhadap pidana uang pengganti itu bersifat eksperimental, dapat terlihat dari hadirnya pidana kurungan yang dipadankan sebagai subsider bilamana tidak dipenuhinya pidana uang pengganti, akan tetapi telah menjadi pengetahuan umum bahwa jangka waktu pidana kurungan tidaklah adekuat dengan jumlah pidana uang pengganti pada umumnya. Meskipun bersifat eksperimental, tapi setidaknya pidana uang pengganti di era tersebut sudah memiliki suatu unsur imperatif dalam bentuk tekanan psikis (*psychologiche dwang*) berupa pidana kurungan yang meskipun tidak terlalu kuat nuansa imperatif-nya (Mahmud, 2018).

Eksperimentasi terhadap pidana uang pengganti tersebut dapat dengan mudah dinilai sebagai upaya yang cukup sia-sia, sebab jumlah maksimum pidana kurungan tidaklah sepadan dengan jumlah pidana uang pengganti pada umumnya. Melihat pendapat dari maestro hukum pidana uang, Bentham sendiri sudah memprediksi bahwa sekalipun pidana uang menjadi favorit bagi beberapa negara berkembang, namun tidaklah dapat memiliki banyak manfaat bila tidak dipadankan dengan pidana badan yang setingkat, agar pidana uang itu bisa menjadi pemidanaan yang serius dan imperatif (Bentham, 2016). Pengalaman dari Bentham tersebut ternyata terbersit juga dalam pikiran pakar hukum pidana Indonesia yaitu Muladi dan Arief yang dengan tegas menyuarakan bahwa tanpa adanya perangkat memaksa yang adekuat dengan jumlah uang yang besar dalam perkara korupsi, maka tidak akan ada gunanya pidana uang pengganti di era 1971 untuk dilaksanakan (Muladi & Arief, 2010).

Ironisnya pada tahun 1988, pidana kurungan yang menjadi unsur pemaksa dari pidana uang pengganti tersebut ditolak keberlakuannya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan

menerbitkan Surat Edaran No. 4 Tahun 1988 Tentang Eksekusi Terhadap Hukuman Pembayaran Uang Pengganti. Lebih ironisnya lagi, penolakan ini juga secara simultan dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia via Surat Edaran Jaksa Agung No. 8 Tahun 1988 Tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti. Adapun yang menjadi pokok pendapat dari kedua institusi tersebut, ialah penolakan terhadap keberlakuan pidana kurungan sebagai alat pemaksa (subsider) dari pidana uang pengganti bila tidak dibayarkan. Alih-alih kedua institusi tersebut bersepakat untuk melakukan *rehtvinding* dengan melahirkan upaya paksa khusus bagi pemenuhan pidana uang pengganti yang berupa perampasan harta benda pribadi milik terpidana. Sehingga pada tahun 1988 inilah, lahir mekanisme perampasan harta benda pribadi milik terpidana yang dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, dan harta benda yang akan dirampas tersebut tidaklah harus berupa hasil dari kejahatan ataupun terkait dengan kejahatan. Pada titik inilah pidana uang pengganti mulai diabaikan wujudnya sebagai pidana uang yang utuh dan ideal, sebab pidana uang pengganti menjadi dijatuhkan dengan tidak dimaksudkan untuk dipenuhi oleh terpidana, melainkan hanya dijatuhkan agar instrumen perampasan yang bersifat khusus itu dapat diaktifkan (Arifin, Utari & Subondo, 2017).

Dengan mempelajari hasil eksperimentasi yang terjadi terhadap pidana uang pengganti pada era 1971, dilakukan perbaikan dan perkembangan terhadap ketentuan tersebut melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana dahulu pidana kurungan yang dicoba untuk menjadi alat pemaksa mengalami kegagalan dan ditolak keberlakuannya, kali ini justru pidana penjara yang dihadirkan sebagai perangkat pemaksa yang mutakhir bagi pemidanaan yang berjenis pidana uang ini. Terobosan hukum semacam ini tidak pernah terjadi sebelumnya di Indonesia, namun beberapa perumus dari undang-undang ini merasa adanya urgensi untuk melakukan hal tersebut. Perlu diingat bahwa pidana uang pengganti berada pada peraturan pidana diluar kodifikasi yang dengan sendirinya memiliki sifat *speciali*, sehingga suatu undang-undang khusus (termasuk pemidanaan didalamnya) tentu diperbolehkan untuk diciptakan menyimpang, yang bahkan tidak jarang merobek suatu kebiasaan yang umum (Arief, 2016).

Dalam konteks sistematika hukum, sebagai bagian dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentu saja pidana uang pengganti merupakan pemidanaan yang bersifat *speciali*, yaitu peraturan yang diperbolehkan untuk memiliki ketentuan berbeda dan menyimpang dari KUHP maupun KUHPA (Hiariej, 2016). Adapun penyimpangan tersebut dilakukan dengan penuh konsiderasi, sebab terdapat hal spesifik yang menjadi tujuan diciptakannya pidana uang pengganti, yaitu upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak korupsi via instrumen pidana. Karena itulah para perumus menghadirkan pidana penjara sebagai alat pemaksa bagi mereka yang tidak memenuhi putusan pengadilan terkait pidana uang pengganti. Hadirnya pidana penjara sebagai subsider pidana uang diharapkan dapat menjadikan pidana uang pengganti sebagai pidana uang yang utuh dan efektif. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, maka pidana penjara yang menjadi subsider atas pidana uang pengganti tersebut memiliki batas maksimum 20 tahun, dimana batasan tersebut merupakan batasan tertinggi dari suatu pidana penjara yang dapat berlaku di Indonesia.

Pidana penjara yang menjadi subsider dari pidana uang pengganti, saat ini seringkali disebut sebagai pidana penjara pengganti. Penamaan tersebut dilakukan untuk membedakannya dengan pidana penjara dalam konteks pidana pokok. Sebagai *intermezzo*, meskipun memiliki batasan 20 tahun, pidana penjara pengganti ini tetaplah tergolong kedalam rumpun pidana tambahan, yang umumnya dikenal sebagai pidana dengan predikat yang cukup lemah dan dianggap sebagai pidana sekunder, juga tidak sedikit orang memahami bahwa pidana tambahan hanyalah suatu derita tambahan saja dari pidana pokok yang dijatuhkan (Hamzah, 2010). Namun pidana uang pengganti sejatinya bukanlah pidana

tambahan pada umumnya, sebab ia dilahirkan dengan tujuan khusus dan tidak diciptakan untuk menambah derita kepada seorang terpidana, pula ia tidaklah fakultatif dalam penjatuhannya.

Berbeda dengan era 1971, dimana pidana uang pengganti itu tidaklah didukung keberlakuannya oleh Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, justru kali ini kedua institusi tersebut menerima dan menguatkan kehadiran pidana uang pengganti dan mengakui keberlakuan pidana penjara pengganti sebagai alat memaksa yang ideal. Pada tahun 2014, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa dalam hal adanya kerugian negara yang timbul dari tindak pidana korupsi, maka pidana uang pengganti wajib dijatuhkan. Hal serupa juga disambut baik oleh Kejaksaan Agung melalui Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2019, dimana kewajiban untuk menuntut pidana uang pengganti adalah absolut bila suatu tindak pidana korupsi itu menimbulkan kerugian negara. Adanya dukungan dari kedua institusi tersebut merupakan suatu dukungan luar biasa terhadap pidana uang pengganti, sebab sebagai pidana tambahan, tidak lagi ia bersifat fakultatif namun imperatif dalam penjatuhannya.

Dari uraian singkat ini dapat terlihat perjalanan dan perkembangan pidana uang pengganti yang cukup rumit dan sarat dengan perdebatan, namun setidaknya suatu hakekat dari pemidanaan ini dapat disimpulkan sebagai pidana tambahan yang istimewa. Pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan yang diciptakan khusus bukan untuk menghukum, namun sebuah upaya untuk mengembalikan kerugian negara via instrumen pidana. Upaya itupula sangatlah serius, hingga suatu pidana yang bersifat uang dan tergolong sebagai pidana tambahan itu, saat ini menjadi sangat-sangat imperatif dalam pelaksanaannya. Baik itu dengan hadirnya mekanisme perampasan harta benda pribadi, hingga subsider berupa pidana penjara pengganti dengan maksimum 20 tahun sebagai alat pemaksa agar terpidana mau memenuhi putusan pengadilan dalam hal membayar pidana uang pengganti.

Proporsionalitas dalam Pidana Uang Pengganti

Sebagaimana menjadi hukum yang sarat dengan hak asasi manusia, hukum pidana (khususnya pemidanaan) haruslah dicarikan pembenarannya agar tidak dinilai sewenang-wenang dan dapat menciptakan keadilan melalui putusan pengadilan. Dalam konteks teoretis, hal ini tentu bergantung pada ajaran-ajaran proporsionalitas yang meminta adanya adanya konsiderasi dalam menjatuhkan hukuman, yang sejak dahulu dikenal dengan postulat 'an eye for an eye' dimana hukuman itu harus setimpal dan setara dengan perbuatannya dan dilarang untuk adanya hukuman yang lebih berat dari kejahatannya.

Proporsionalitas dalam pemidanaan itu tidak hanya membicarakan mengenai kepatutan tentang berat atau ringannya suatu hukuman saja, namun juga mengenai ketepatan dalam memilih jenis pemidanaan (strafsoorts) yang disesuaikan dengan jenis kejahatan, dan keadaan pribadi dari pelaku kejahatan (Ashworth, 2005). Tetapi sebagaimana dalam tulisannya ini hanya membahas satu jenis pemidanaan saja yaitu pidana uang pengganti, maka titik berat ajaran proporsional yang akan disinggung adalah proporsionalitas terkait berat atau ringannya suatu pemidanaan yang berbasis pada pedoman dan indikator dalam penjatuhan pidana. Cara terbaik untuk membenarkan dijatuhkannya suatu pidana adalah dengan menghadirkan pedoman yang berisikan indikator-indikator yang akan bertanggung jawab terhadap mengapa terjadi tinggi dan rendahnya suatu pidana itu dijatuhkan (Johnston, 2013). Perihal pedoman dan patokan ini juga sebetulnya sudah digagas Beccaria dengan terminologi individualisasi pemidanaan, yang mana digambarkan sebagai cara agar kekuasaan tidak sewenang-wenang dalam memberikan hukuman ataupun agar suatu perkara tidak disamaratakan hanya karena memiliki satu atau dua kesamaan. Singkatnya, ajaran proporsionalitas memang menghendaki hadirnya suatu pedoman pemidanaan dan hal tersebut dinilai baik untuk legitimasi hukum pidana, sebab

berdasarkan asas legalitas, maka suatu pidana juga dapat dibenarkan bila sebab-sebab serta alasan yang mempengaruhi penjatuhannya didasari oleh patokan yang jelas dan tertulis sebagaimana postulat *lex scripta* (Zulfa, 2011).

Kembali membicarakan mengenai pidana uang pengganti, dimana telah diterangkan sebelumnya bahwa ppidanaan ini merupakan ppidanaan khusus yang diciptakan oleh Indonesia yang bertujuan bukan untuk memberikan derita ataupun menghukum, namun bertujuan untuk memaksa terpidana agar mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkan (Noviyanti, 2014). Perjuangan dalam mengembalikan kerugian negara via instrumen pidana itu dapat dinilai sangat serius, sebab saat ini pidana uang pengganti dalam kacamata hukum positif dapat dipadankan dengan pidana penjara pengganti dengan maksimum 20 tahun sebagai unsur memaksa. Alat pemaksa yang sedemikian berat dan dapat dianggap setara dengan pidana penjara dalam hal pidana pokok, tentu harus diperhatikan pemanfaatannya, sebab alat pemaksa itu betul-betul memiliki kekuatan yang tidak biasa dan bisa dikatakan *extraordinary*. Dengan tidak bermaksud untuk meremehkan ppidanaan yang ada pada kitab kodifikasi, namun ajaran proporsionalitas sungguhlah harus lebih diperhatikan dalam penjatuhan pidana uang pengganti sebab adanya alat pemaksa yang begitu luar biasa.

Bila dilakukan penafsiran secara sistematis berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 dan Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2019 yang mewajibkan jatuhnya pidana uang pengganti dalam hal timbulnya kerugian negara, maka sudah sangat terang bahwa terhadap ppidanaan ini hanya ada satu indikator ataupun faktor tunggal yang dapat mempengaruhi berat atau ringannya penjatuhan pidana penjara pengganti selaku alat pemaksa, faktor tersebut adalah jumlah kerugian negara yang terbukti dinikmati oleh seorang terpidana.

Saat ini, proporsionalitas dan keseimbangan antara penjatuhan pidana uang pengganti dan pidana penjara pengganti disandarkan pada Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi. Pedoman tersebut berisikan faktor-faktor dan kondisi yang mempengaruhi tuntutan jaksa dalam tiap perkara tindak pidana korupsi. Baik itu terhadap pidana pokok yang berbentuk pidana penjara dan pidana denda, serta terhadap pidana penjara pengganti yang menjadi antinomis dari pidana uang pengganti. Akan tetapi ditemui adanya kejanggalan didalam pedoman tuntutan tersebut, dimana faktor kerugian negara atau sejumlah uang yang dinikmati oleh seorang pelaku kejahatan itu, justru dijadikan faktor yang mempengaruhi berat dan ringannya pidana pokok. Dengan formulasi yang cukup rumit, faktor kerugian negara telah menghapuskan faktor-faktor yang bersifat subjektif seperti: tingkat kerumitan modus operandi; kapasitas pelaku; sarana dan fasilitas yang digunakan; hingga kewenangan yang disalah gunakan. Faktor-faktor subyektif tersebut terhapus oleh faktor uang yang justru seharusnya menjadi faktor tunggal yang mempengaruhi penjatuhan pidana penjara pengganti yang merupakan alat pemaksa dan kunci keberhasilan dari pidana uang pengganti.

Menurut penafsiran gramatikal, penjatuhan pidana uang pengganti sudah pasti dilakukan sebab adanya kerugian negara yang ditimbulkan seorang terpidana, sehingga seharusnya menjadi tidak logis bila jumlah kerugian negara tersebut justru menjadi faktor yang mempengaruhi jumlah atau lamanya pidana pokok sebagaimana diatur dalam pedoman ini. Bila faktor kerugian negara telah dijadikan hal yang mempengaruhi penjatuhan pidana pokok, lantas apa yang dapat dijadikan faktor ataupun indikator yang layak untuk mempengaruhi penjatuhan pidana penjara pengganti. Padahal pidana penjara pengganti merupakan aspek imperatif bagi pidana uang pengganti yang berfungsi untuk meningkatkan kemungkinan kembalinya kerugian negara, yang mana secara argumentatif dapat dikatakan lebih penting dari sekedar menghukum. Kondisi ini memberikan semacam paradox ppidanaan secara teoretis, dimana proporsionalitas itu tidak dapat diukur dengan jernih sebab faktor-faktor yang mempengaruhi dua jenis pidana penjara tersebut tidak dipisahkan dengan jelas.

Terhadap pidana penjara pengganti itu sendiri memiliki pengaturan yang absurd di dalam Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2019, di mana hanya terdapat 1 kalimat saja yang menjadi acuan dalam penjatuhannya. Adapun klausul yang mempengaruhi penjatuhan pidana penjara pengganti sebagaimana dalam Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam BAB 2 Poin VI adalah sebagai berikut:

‘tuntutan pidana penjara sebagai pengganti pidana tambahan membayar uang pengganti untuk terdakwa orang adalah paling singkat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tuntutan pidana penjara dan paling lama tidak melebihi ancaman maksimum pidana penjara atas pasal yang dinyatakan terbukti’

Pengaturan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan secara teoretis, baik itu dari aspek tujuan pemidanaan ataupun ajaran proporsionalitas. Sebab terhadap alat pemaksa dari pidana uang pengganti yang meskipun merupakan pemidanaan khusus dan bersifat speciali, justru tidak diberikan indikator ataupun faktor mempengaruhinya yang jelas. Perlu diingat bahwa pidana penjara pengganti tidaklah dilahirkan sebagai bentuk hukuman atau derita tambahan belaka, melainkan suatu alat paksa berupa ancaman terhadap terpidana untuk memenuhi pidana uang pengganti. Namun alat pemaksa ini tidaklah memiliki indikator atau faktor yang jelas dalam upaya meningkatkan keberhasilan pidana uang pengganti. Kondisi ketika instrumen pemaksa yang menentukan keberhasilan pemenuhan pidana yang bersifat uang itu justru tidak digantungkan pada jumlah uang yang menjadi tujuan pemidanaannya, adalah suatu kesesatan berfikir yang menjadikan proporsionalitas pidana uang pengganti menjadi mustahil untuk dicapai. Tanpa memerlukan penelitian secara empiris, namun kondisi tersebut tentu dapat diprediksi akan mengganggu efektivitas keberhasilan pidana uang pengganti.

Sebagai contoh konkret yang saat ini sedang terjadi, yaitu perkara tindak pidana korupsi dengan terpidana Harvey Moeis, dimana jaksa menuntut pidana uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah dan pidana penjara pengganti selama 6 tahun. Jaksa sudah tentu menyusun tuntutan tersebut dengan berpedoman pada Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2019, meskipun dalam tingkatan yang paling minimum, dimana tuntutan pidana penjara pokok adalah 12 tahun sehingga $\frac{1}{2}$ dari jumlah tersebut adalah 6 tahun. Namun tentu mudah untuk dipertanyakan apakah seorang terpidana itu mau membayar 210 miliar rupiah dengan alat pemaksa yang berupa 6 tahun penjara, apalagi sudah ada pidana penjara selama 12 tahun sebagai pidana pokok yang wajib dijalani. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini tentu tidak dapat dijawab dengan mudah, namun hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimanakah ajaran proporsionalitas itu dapat menjustifikasi tuntutan jaksa terkait penjatuhan pidana penjara pengganti bila faktor kerugian negara justru mempengaruhi pidana pokok.

Bila kembali membahas mengenai permasalahan teoretis yang ada pada pidana uang pengganti beserta pidana penjara pengganti-nya, nampaknya pedoman yang ada saat ini tidaklah dapat menjustifikasi pidana uang pengganti sebagai pemidanaan yang bersifat non-retributif. Sebab tanpa adanya faktor yang tepat dan jelas terhadap hal-hal yang mempengaruhinya, tentu proporsionalitas itu tidak dapat tercapai dan pada akhirnya penjatuhan pidana uang semacam itu tidak dapat dibenarkan. Bila faktor besarnya kerugian negara itu menjadi penentu berat dan ringannya pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda), maka memberikan kesan bahwa pidana pokok tersebut justru dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian negara yang diakibatkan oleh seorang terpidana atas tindak pidana korupsi yang dilakukan. sedangkan terdapat pemidanaan yang khusus yaitu pidana uang pengganti yang dihadirkan karena adanya kerugian negara yang diakibatkan oleh seorang terpidana, yang bahkan diberikan alat pemaksa dengan derajat keseriusan yang setingkat dengan pidana pokok yang juga berupa pidana penjara.

Berdasarkan pedoman dan strategi pemidanaan yang berlaku saat ini, maka penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara, telah mengalami fenomena

double punishment. Hal ini terbukti dengan melihat kondisi riil dimana seorang terpidana korupsi yang dijatuhi pidana uang pengganti beserta pidana penjara pengganti karena adanya kerugian negara yang ia timbulkan, ternyata dijatuhi dengan pidana pokok yang entah mengapa didasari dan dipengaruhi oleh faktor yang sama dengan penjatuhannya pidana uang pengganti. Sehingga bagi setiap terpidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara, maka niscaya akan selalu dipidana dua kali dengan alasan pemidanaan dan aspek mempengaruhi yang sama, yaitu faktor kerugian negara.

Maka dengan demikian, setiap putusan pengadilan bagi perkara tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara, telah berada dalam kondisi *nemo bis in idem* secara konseptual, atau lebih tepatnya pada postulat *nemo bis punitur pro eodem delicto*. Sebab seorang terpidana itu telah dijatuhi dua kali hukuman (dengan derajat penderitaan yang serupa) atas sebab atau alasan yang persis sama (Mochtar & Hiariej, 2021), yaitu kerugian negara. Padahal pidana uang pengganti beserta pidana penjara pengganti-nya secara konkret dilahirkan sebagai upaya negara untuk mengembalikan kerugian negara, namun ternyata faktor yang melandasi dan mempengaruhi lamanya pidana pokok juga merupakan faktor yang menjadi alasan mengapa diciptakannya pidana uang pengganti, sehingga terjadilah fenomena double punishment.

Tentu tidak mudah untuk mengetahui mengapa problematika teoretis ini terjadi, dan mengapa faktor kerugian negara justru mempengaruhi penjatuhannya pidana pokok. Namun dalam hal hadirnya pidana uang pengganti yang spesifik diciptakan untuk menjadi pemidanaan atas hadirnya kerugian negara, seharusnya faktor kerugian negara tersebut tidak boleh lagi mempengaruhi penjatuhannya pidana pokok dalam perkara yang sama. Sebab dengan demikian, maka penjatuhannya pidana pada perkara tindak pidana korupsi tidak akan dapat dijustifikasi dengan ajaran proporsionalitas. Sehingga penjatuhannya pidana pada perkara tindak pidana korupsi akan sulit untuk dapat dibenarkan, juga tidaklah berdasar ataupun sesuai dengan teori pemidanaan serta disiplin hukum pidana secara umum. Mungkin problematika teoretis inilah yang menyebabkan banyaknya terpidana korupsi lebih memilih untuk menjalani pidana penjara pengganti, dibandingkan dengan memenuhi pidana uang pengganti.

Konsekuensi Hadirnya Pidana Uang Pengganti

Setelah melalui beragam eksperimen dan perkembangan sejak tahun 1958, saat ini tidaklah salah bila dikatakan bahwa pidana uang pengganti di era Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 telah mendapatkan validitasnya sebagai pidana tambahan yang bersifat khusus. Dengan memberikan unsur imperatif untuk dijatuhkan, serta mekanisme pemenuhan yang berlapis yaitu perampasan harta benda pribadi dan pidana penjara pengganti dengan maksimum 20 tahun. Keseriusan Indonesia dalam upaya meminta pertanggungjawaban atas kerugian negara tersebut nampak berada dalam derajat keseriusan yang luar biasa, sebab suatu pemidanaan yang tergolong pidana tambahan tersebut telah diperkuat sedemikian rupa hingga menyamakan batas antara pidana pokok dan pidana tambahan.

Perumus pidana uang pengganti telah berhasil menghadirkan alat pemaksa dengan batasan maksimum berupa pidana penjara pengganti selama 20 tahun, yang mana hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar pidana penjara pengganti tersebut tidak dapat digunakan oleh terpidana sebagai cara untuk ‘menghindari’ pengembalian kerugian negara seperti pada era 1971 (Loqman, 1991). Namun sayangnya, berbicara mengenai pemanfaatan daya paksa tersebut menjadi sulit ketika mengkaji jalinannya dengan ajaran proporsionalitas yang masih jauh dari ideal dan belum jelas. Kembali diingatkan bahwa sebagai pemidanaan yang memiliki derajat penyimpangan yang cukup ekstrim dari *lex generalis*, pidana uang pengganti wajib dimanfaatkan dengan sangat hati-hati. Sebab yang terjadi saat ini, penjatuhannya pidana uang pengganti tidak mencerminkan pemanfaatan instrumen pidana seperti yang dikehendaki oleh para perumus, dan justru menjadi pidana tambahan pada umumnya (yang hanya

mendambah derita). Dengan hadirnya pidana penjara pengganti yang begitu berat sebagai alat pemaksanya, maka alasan penjatuhannya dari pidana tersebut harus dengan matang dirumuskan dan tentu secara absolut tidak boleh lagi alasan penjatuhannya tersebut mempengaruhi pemidanaan yang lainnya meskipun itu adalah pidana pokok.

Dalam penerapan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, bila pada saat menentukan beratnya pidana pokok itu telah menggunakan faktor kerugian negara, tentu akan menjadi keliru untuk menjatuhkan pidana tambahan yang diciptakan khusus karena adanya kerugian negara. Sebab nantinya atas faktor dan alasan yang sama persis tersebut (yaitu kerugian negara), seorang terpidana akan dijatuhi dua jenis pemidanaan dengan derajat penderitaan yang sama. Saat ini terhadap perkara tindak pidana korupsi, terdapat pidana pokok dan pidana tambahan yang masing-masing memiliki potensi penjara selama 20 tahun, maka akan menjadi lalim dalam praktek dan keliru dalam teori bila hukum pidana membiarkan adanya dua kali pemidanaan untuk dijatuhkan karena alasan yang sama.

Untuk dapat memanfaatkan pemidanaan yang bersifat istimewa ini demi menghasilkan output berupa keadilan, maka ajaran proporsionalitas itu wajib dikedepankan dengan menghadirkan pedoman pemidanaan yang terang dan jelas. Terdapat 2 faktor utama untuk menciptakan proporsionalitas pemidanaan berbasis pedoman pemidanaan yang ideal, pertama adalah faktor filosofis yang berupa kejelasan dalam penggunaan asas, sumber hukum, beserta argumentasi penyusunannya yang harus disandarkan pada aliran interpretasi hukum yang sesuai (dalam hal ini adalah aliran restriktif), kedua adalah faktor teknis yang berupa kejelasan dalam proses pembentukannya sesuai dengan asas legalitas dan realita kebutuhan (Johnston, 2013).

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa ajaran proporsional haruslah diperhatikan dengan tingkat konsentrasi yang jauh lebih tinggi terhadap pemidanaan yang bersifat *lex specialis*, sehingga penyusunan pedoman dan faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhannya haruslah dilandaskan pada tujuan pemidanaan yang tercermin dalam pengertian harmonisasi hukum. Adapun bentuk harmonisasi hukum dalam peraturan perundang-undangan pidana adalah terwujudnya keselarasan tentang asas dan teori pemidanaan, baik diantara hirarki peraturan yang berbeda, maupun diantara pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang sama (Sulistiyawan, 2019), seperti halnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Meskipun suatu pedoman pemidanaan itu dinilai akuntabel dan cukup baik untuk dapat dijalankan, namun akan sulit untuk dibenarkan bila perumusan pedoman tersebut tidak disandarkan secara filosofis untuk mengikuti kehendak *mens legislatoris* sebagai pencipta suatu peraturan (dalam hal ini pemidanaan). Seperti Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2019 yang dapat dinilai sudah memerlukan proses reformulasi, maka harmonisasi via interpretasi hukum dalam mencapai proporsionalitas pemidanaan itu dapat dibantu dengan ajaran hirarki hukum dari Kelsen, sebab pedoman pemidanaan adalah peraturan pelaksanaan dari suatu undang-undang dan secara harafiah merupakan pelaksanaan dari suatu norma hukum yang telah mengikat (Asshiddiqie, 2021). Hal tersebut perlu dilakukan agar penyusunan pedoman pemidanaan terkait pidana uang pengganti bisa selaras dengan perintah undang-undang, dan penerapannya juga menjadi sesuai dengan aspek *mens legislatoris*.

Proses formulasi pedoman pemidanaan tentunya lebih mudah dibandingkan pedoman non-pidana sebab adanya batasan *lex stricta*, sehingga muatan hukum yang akan disematkan kedalam pedoman tersebut haruslah bersumber dari hukum dan hukum itu sendiri tanpa diperbolehkan untuk melakukan penafsiran diluar aliran restriktif (Hiariej, 2009). Hal tersebut juga besar dipengaruhi oleh sifat hukum pidana, dimana hadirnya derita sebagai salah satu outputnya tentu mewajibkan absolutnya asas legalitas secara teoretis maupun dalam prakteknya. Hal semacam ini menjadi sangat sensitif ketika

melakukan formulasi pedoman pemidanaan yang memiliki pidana penjara pokok dan pidana penjara pengganti dengan derajat penderitaan yang serupa. Mengingat Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah disusun dalam konsep overpenalization (Muladi, 1999), maka penjatuan dua jenis pidana penjara yang berat atas alasan yang sama menjadi sungguh dilematis untuk dibiarkan terjadi. Pola pikir ini diutarakan semata-mata karena pidana uang pengganti memiliki unsur memaksa berupa pidana penjara dengan derajat keseriusan yang setingkat dengan pidana pokok, sehingga faktor atau alasan pemidanaan dari pidana uang pengganti itu harus dipastikan tidak lagi terdapat pada jenis pemidanaan lainnya, baik itu secara eksplisit maupun implisit.

Adapun alasan mengapa hal-hal teoretis diatas penting untuk diungkapkan, ialah untuk menopang suatu hipotesa bahwa pidana uang pengganti (meskipun pidana tambahan) adalah pemidanaan yang berdiri sendiri dalam hal falsafah penjatuhannya, yaitu sebagai pidana speciali yang bertugas untuk memaksa pulihnya kerugian negara. Sehingga yang menjadi objek pertanggungjawaban pidana yang dimintakan oleh pidana uang pengganti adalah ‘akibat’ dari tindak pidana korupsi. Falsafah yang bersifat restitutif ini haruslah dipisahkan dari falsafah pemidanaan pada pidana pokok yang ada pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 secara keseluruhan yang didominasi dengan nuansa retributif. Sebab dari kacamata teori pemidanaan, tentu tidak dapat dibenarkan bila falsafah penjatuan atas dua jenis pidana penjara yang berat tersebut tidak dilakukan pemisahan dengan jelas dan terang.

Hipotesa diatas juga dapat didukung dengan melakukan interpretasi secara sistematis pada Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Di saat Pasal 2 dan Pasal 3 memberikan ruang bagi pidana penjara pengganti untuk dapat dijatuhkan selama 20 tahun, namun Pasal 4 menyatakan niscayanya pidana penjara sekalipun kerugian negara telah dikembalikan sepenuhnya. Hal tersebut menyatakan dengan tegas bahwa dalam Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 telah terjadi bifurkasi (percabangan) falsafah pemidanaan, dimana falsafah penjatuan pidana pokok ialah bersifat retributif yang bertujuan menghukum, sedangkan falsafah penjatuan penjatuan pidana uang pengganti ialah bersifat restitutif yang bertujuan memulihkan.

Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 secara nyata menunjukkan apa yang menjadi falsafah pemidanaan yang dianut oleh pidana pokok yang ada dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Ketentuan itu menjamin hadirnya suatu pidana yang murni bertujuan menderitakan untuk dijatuhkan kepada terpidana korupsi, terlepas dari ada atau tidak adanya akibat tindak pidana korupsi yang berupa kerugian negara. Pasal 4 tersebut menandakan bahwa dijatuhnya pidana pokok melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana dari seorang pelaku korupsi atas ‘perbuatan’ yang dilakukannya. Sedangkan terhadap aspek kerugian negara, telah diciptakan suatu pemidanaan-nya tersendiri. Sehingga penjatuan pidana uang pengganti merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana dari seorang pelaku korupsi atas ‘akibat’ yang ditimbulkannya. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa kedua jenis pemidanaan tersebut merupakan bukti terjadinya pemisahan pertanggungjawaban pidana yang dimintakan oleh negara dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara.

Fenomena terjadinya bifurkasi (percabangan) tanggung jawab pidana yang dimintakan oleh negara ini tentu tidak mudah untuk dipahami, namun nyatanya dalam hal tindak pidana korupsi itu menimbulkan kerugian negara, maka terhadap pelaku tersebut akan dimintakan dua pertanggungjawaban sekaligus yaitu atas perbuatannya (melalui pidana pokok) dan atas akibat yang ditimbulkannya (melalui pidana uang pengganti). Tentunya pendapat diatas dapat dinilai sebagai anomali ataupun logika hukum yang keliru, karena telah lama terhadap delik-delik yang berkaitan dengan harta benda, suatu pemidanaan itu telah terbiasa untuk dijatuhkan oleh karena perbuatan dari seorang pelaku, dan bukan atas akibat yang ditimbulkannya (Sinaga, 2023). Begitupula dalam hal

adanya kerugian yang menjadi akibat dari delik penggelapan dan penipuan, yang mana suatu pemidanaan itu tidak secara eksplisit memiliki instrumen pemulihan dari kerugian tersebut, sekalipun KUHAP membuka adanya penggabungan gugatan ganti kerugian (Suhendro, 2023). Nampaknya memang budaya pemidanaan saat ini masih berfokus untuk menjatuhkan pidana karena perbuatan dari seorang pelaku kejahatan, dan belum berfokus pada aspek-aspek restitutif.

Strategi pemidanaan yang bersifat non-restitutif sebagaimana diuraikan diatas merupakan hal yang ingin dicegah oleh para perumus Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Meskipun terhadap delik korupsi itu sendiri telah terdapat ancaman pidana pokok yang diperberat, nampaknya upaya-upaya restitutif via pemidanaan itu memerlukan porsinya tersendiri, sebab perkembangan undang-undang anti korupsi telah menunjukkan adanya kebutuhan untuk menghadirkan instrumen pemidanaan yang benar-benar dapat memberikan paksaan terhadap pulihnya kerugian negara. Sekalipun tergolong sebagai pidana tambahan, namun kehadiran pidana penjara pengganti sebagai unsur memaksa yang mutakhir, telah mengharuskan falsafah pemidanaan pidana uang pengganti untuk benar-benar dipisahkan dari falsafah pemidanaan (strafsoorts) yang lainnya. Hal ini menjadi krusial, sebab efektivitas pidana uang pengganti tentu akan meningkat bila bifurkasi (percabangan) pertanggungjawaban pidana antara pidana uang pengganti dan pidana pokok dapat dipisahkan secara nyata dan menjadikan pidana uang pengganti sebagai pemidanaan independen yang tidak terikat ataupun dibatasi oleh pidana pokok sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 8 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014. Karena dalam kacamata positivistik hukum, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada terpidana perkara tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara, dapat dijatuhi pidana penjara dengan total 40 tahun, yang terdiri dari 20 tahun pidana penjara pokok, dan 20 tahun pidana penjara pengganti bila pidana uang pengganti tidak dipenuhi.

Jika ‘beban’ yang dipikul oleh pidana uang pengganti telah dapat dipahami secara komprehensif, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah memastikan agar pidana uang pengganti dapat bersifat independen dan tidak terikat dengan Pasal 12 ayat (4) KUHP, dan juga harus dipastikan proporsionalitasnya agar tidak dijatuhkan sebagai tambahan derita belaka layaknya pidana tambahan dalam pengertiannya yang umum. Selain pidana uang pengganti merupakan pemidanaan yang bertujuan khusus dan tidak bersifat retributif, namun pada dasarnya memang pidana tidak akan memiliki nilai pembenaran apapun bila semata-mata dijatuhkan untuk menambah lebih banyak penderitaan (Harkrisnowo, 2003).

KESIMPULAN

Pidana uang pengganti merupakan hasil pengembangan selama lebih dari 65 tahun, yang telah melalui banyak tantangan dan eksperimen. Pemidanaan ini tidaklah dilahirkan dari aspek retributif, melainkan murni utilitarian berbasis restitutif. Meskipun tergolong pidana tambahan, pemidanaan ini tidak diciptakan untuk memberikan derita tambahan. Adapun yang menjadi satu-satunya tujuan dari pidana uang pengganti adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Akan tetapi alat pemaksa dari pidana uang yang berupa pidana penjara pengganti yang memiliki potensi maksimum 20 tahun tersebut nampak sulit untuk diterima keberlakuannya, sekalipun sudah diberikan kejelasan melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014. Terkait proporsionalitas antara pidana uang pengganti dan pidana penjara pengganti itu pula belum dapat tercapai, alasan terbesarnya adalah karena faktor kerugian negara yang seharusnya hanya berlaku bagi pidana penjara pengganti, ternyata dijadikan faktor yang juga mempengaruhi pidana pokok dalam Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2019. Dalam hal demikian, maka pidana pokok dan pidana uang pengganti memiliki faktor mempengaruhi yang sama, sehingga menjadikan kondisi dimana seorang terpidana mengalami dua kali pemidanaan oleh sebab

yang sama, atau dikenal dengan nemo bis punitur pro eodem delicto. Untuk menghindari hal tersebut agar tidak berkepanjangan, pidana uang pengganti haruslah dilepaskan dari batasan-batasan yang melekat pada dirinya. Sekalipun merupakan pidana tambahan, namun ia bersifat khusus dan memiliki tujuan yang jauh lebih penting dari pidana pokok dalam hal perkara tindak pidana korupsi. Kemudian pidana uang pengganti harus dilepaskan dari pengaruh pidana pokok dan disetarakan, sebab berdasarkan penafsiran dalam aliran restriktif, didalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 telah terjadi bifurkasi (percabangan) pertanggungjawaban pidana. Selain meminta pertanggungjawaban pidana atas ‘perbuatan’ korupsi melalui penjatuhan pidana pokok, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juga meminta pertanggungjawaban pidana atas ‘akibat’ korupsi. Kedua bentuk pertanggungjawaban yang dimintakan oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, memiliki ancaman penjara yang serupa, yakni 20 tahun. Hal tersebut menandakan bahwa pidana uang pengganti haruslah dipersamakan dengan pidana pokok dan tidak boleh lagi ia terkekang oleh ketentuan umum, bila tidak ingin mempertahankan terjadinya nemo bis punitur pro eodem delicto yang berkepanjangan.

REFERENSI

- Achmad, R. (2017). Hakekat keberadaan sanksi pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum pidana. *Legalitas*, 5(2).
- Aditya, U. R. (2014). *Asas dan tujuan pemidanaan dalam perkembangan teori pemidanaan*. Pustaka Magister Semarang.
- Aditya, Z. F., & Winata, M. R. (2018). Rekonstruksi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 9(1). <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976>
- Arfiani, A., Syofyan, S., Delyarahmi, S., & Nadilla, I. (2023). Urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4067>
- Arief, B. N. (2016). *Kebijakan formulasi ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan*. Pustaka Magister.
- Arifin, Z., & Satria, A. P. (2020). Disharmoni peraturan perundang-undangan di Indonesia: Antara bentuk, penyebab dan solusi. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 9(1). <https://doi.org/10.55129/jph.v9i1.1016>
- Ashworth, A. (2005). *Sentencing and criminal justice* (4th ed.). Cambridge University Press.
- Ashworth, A., & von Hirsch, A. (2005). *Proportionate sentencing: Exploring the principles*. Oxford University Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Konstitusi Press.
- Atmasasmita, R. (2007). *Analisa dan evaluasi hukum tentang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi*. BPHN.
- Beccaria, C. (1872). *An essay on crimes and punishments* (E. Ingraham, Trans.). W.C. Little & Co.
- Bentham, J. (2016). *Teori perundang-undangan dan prinsip legislasi* (N. Nurhadi, Trans.). Nuansa.
- Chandra, M. J. A., Barid, V. B., Wahanisa, R., & Kosasih, A. (2022). Tinjauan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan yang sistematis, harmonis, dan terpadu di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(147).
- Febriansyah, F. I. (2016). Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Perspektif*, 21(3). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.586>
- Hamzah, A. (2010). *Hukum pidana Indonesia*. Yarsif Watampone.
- Hiariej, E. O. S. (2009). *Asas legalitas dan penemuan hukum dalam hukum pidana*. Erlangga.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.

- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217–227. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>
- Johnston, L. E. (2013). Vulnerability and just desert: A theory of sentencing and mental illness. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 103(1), 147–174.
- Kholiq, M. A., & Wibowo, A. (2016). Penerapan teori tujuan pemidanaan dalam perkara kekerasan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(2).
- Loqman, L. (1991). *Beberapa ikhwal di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi*. Datakom.
- Mahmud, A. (2018). Problematika asset recovery dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. *Jurnal Yudisial*, 11(3), 345–370.
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2021). *Dasar-dasar ilmu hukum*. Red & White Publishing.
- Muladi. (1999). *Keterangan pemerintah di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai RUU pemberantasan tindak pidana korupsi*. Kementerian Kehakiman Republik Indonesia.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Nugroho, H. (1997). *Prospek penerapan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi* (Tesis Magister, Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Noviyanti, R., et al. (2019). Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 1–12.
- Purbacaraka, P. W. (2011). *Filsafat hukum – Aspek etis*. Djokosoetono Research Center FHUI.
- Purwati, A. (2020). *Metode penelitian hukum: Teori & praktek*. Jakad Media Publishing.
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar penelitian hukum* (Cet. 3). UI Press.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.
- Sulistiyawan, A. Y. (2019). Urgensi harmonisasi hukum nasional terhadap perkembangan hukum global akibat globalisasi. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 170–180.
- Syatar, A. (2018). Relevansi antara pemidanaan Indonesia dan sanksi pidana Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 16(1). <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>
- Utama, S. M. (2018). Eksistensi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(1). <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.166>
- Villela, L. M. A. (2016). Kajian teori mengenai sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia dan Belanda dalam mencapai tujuan pemidanaan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).